



PENETAPAN

Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILA AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Gugatan waris yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Danau No. 480 RT/RW. 006/002 Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut Pengugat.

PENGUGAT, Lahir di Bengkulu Tanggal 04 April 1972, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata Dua (S2), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Merapi No. 14, RT/RW. 004/002 Kel. Panorama, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu sebagai **Pengugat II**;

PENGUGAT, Lahir di Bengkulu Tanggal 26 Maret 1974, umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I (S1), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Danau No. 480, RT/RW. 006/002, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai **Pengugat III**;

PENGUGAT, Lahir di Bengkulu Tanggal 11 Juli 1976, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I (S1), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Danau No. 480 RT/RW. 006/002 Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai **Pengugat IV**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn



PENGUGAT, Lahir di Bengkulu Tanggal 03 Juni 1981, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri sipil (PNS), beralamat di Jalan Danau GG. Danau Indah No. 01, RT/RW. 006/002, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat V** ;

PENGUGAT, Lahir di Bengkulu Tanggal 07 September 1965, umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Jl. Mawar 02 Perumnas Podomoro Indah Podosari Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, sebagai **Pergugat VI**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I (SI), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Danau No. 480 RT/RW. 006/002 Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa **XXXX**telah dua kali menjalani pernikahan semasa hidupnya, yakni isteri pertama adalah **XXXi** sedangkan isteri kedua adalah **XXX**
2. Bahwa**XXX** (Isteri Pertama) telah meninggal dunia di Bengkulu Tanggal 06 Maret 1966 dikarenakan sakit;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **XXX** telah melakukan pernikahan yang sah berdasarkan akta nikah dengan nomor 101/1971, tertanggal 1 Juni 1971;
4. Bahwa **XXX** telah meninggal dunia di Kota Bengkulu pada tanggal 08 Juli 2021 dikarenakan sakit yang dideritanya, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Dukcapil Kota Bengkulu dengan Nomor Surat : 1771-KM-0807202-0005;
5. Bahwa **XXX** saat ini dalam keadaan sakit dan menetap di Jalan Danau No. 480 RT/RW. 006/002 Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu;
6. Bahwa dari perkawinan **XXX** (Isteri Pertama) telah mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - (1) **A.XXX**, Lahir di Bengkulu Tanggal 07 September 1965, umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Jl. Mawar 02 Perumnas Podomoro Indah Podosari, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
7. Bahwa dari perkawinan antara **XXX** (Isteri Kedua) telah mempunyai 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) **XXXX**, Lahir di Bengkulu Tanggal 04 April 1972, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata dua (S2), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Merapi No. 14, RT/RW. 004/002 Kel. Panorama, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu;
 - 2) **XXX**, Lahir di Bengkulu Tanggal 26 Maret 1974, umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I (S1), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Danau No. 480, RT/RW. 006/002, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu;
 - 3) **XXX**, Lahir di Bengkulu Tanggal 11 Juli 1976, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I (S1), Pekerjaan Wiraswasta,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di jalan Danau No. 480 RT/RW. 006/002 Kel. Jembatan Kecil,
Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu;

4) **XXX**, Lahir di Bengkulu Tanggal 29 Mei 1979, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Danau GG. Danau Indah No. 04, RT/RW. 006/002, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu:

5) **XXXX**, Lahir di Bengkulu Tanggal 03 Juni 1981, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri sipil (PNS), beralamat di Jalan Danau GG. Danau Indah No. 01, RT/RW. 006/002, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu;

8. Bahwa selama perkawinan antara **XXX** (isteri Kedua) tersebut telah memperoleh Harta berupa :

1) Berupa 1 (satu) bidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 03169/sisa yang terletak di Kota Bengkulu, Kecamatan Gading Cempaka, Kelurahan Panorama, Provinsi Bengkulu dengan luas tanah 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi), Dengan tanda batas berdiri tepat dibatas persil;

Bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan **XXX** dari Ibunya dan dalam Penguasaan Penggugat V;

2) Berupa sebidang tanah perkarangan bersertipikat Hak Milik Nomor 01127 yang diatasnya berdiri rumah permanent yang terletak di Jembatan kecil Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan luas tanah 1064 M² (seribu enam puluh empat Meter bujur sangkar);

a. Bahwa Tanah tersebut sebagian didapatkan **XXX** pemberian dari ibunya dengan ukuran 11x53 M², dengan tanda batas patok I s/d IV, sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Sebelah Barat : Perkarangan Sdr. Ridwan Hasan
- Sebelah Timur : Perkarangan Sdr. H.Ansyar
- Sebelah Selatan : jalan danau Ds. Besar
- Sebelah Utara : Perkarangan Sdr. H.Ansyar

Bahwa tanah perkarangan tersebut merupakan tanah waris yang harus dibagi berdasarkan Hukum Islam;

b. Bahwa Sebagian lagi berdiri rumah permanent dan merupakan Harta Bersama dari XXX dengan Ukuran 10x48,1M², dengan tanda batas patok I s/d IV sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Perkarangan Sdr. Amran
- Sebelah Timur : Perkarangan Sdr. H.Ansyar
- Sebelah Selatan : jalan danau Ds. Besar
- Sebelah Utara : Perkarangan Sdr. H. Ridwan Hasan

Bahwa sesuai dengan wasiat/amanat XXXX dan ahli waris lainnya sebagian tanah tersebut diwakafkan untuk jalan umum dan sudah dilaksanakan oleh semua ahli waris;

Bahwa sisa tanah tersebut merupakan harta waris yang harus dibagi berdasarkan Hukum Islam;

3) Berupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan bersertipikat Hak Milik Nomor 00187 yang terletak di Jembatan Kecil Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan luas tanah 514 M² (Lima Ratus Empat Belas meter bujur sangkar) dengan tanda batas Patok Besi I s/d IV, sebagai berikut :

- Sebelah Barat : tanah milik Sdr. Usman

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Sebelah Timur : tanah milik Sdr. H. Ansyar
- Sebelah Selatan : tanah milik Sdr. Ridwan
- Sebelah Utara : tanah milik Sdr. Sartina

Bahwa tanah perkarangan tersebut merupakan Harta Bersama/ tanah waris yang harus dibagi berdasarkan Hukum Islam;

4) Berupa Sebidang Tanah Sawah dikomplek Persawahan Gambung yang terletak dalam kepemangkuan Pasar Panorama Wil. II Kodya Dati II Bengkulu

a. Bahwa merupakan Harta Bersama dari Perkawinan **XXX** dengan Surat Keterangan Jual-Beli, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah sawah Sdr. Hasan
- Sebelah Timur : tanah sawah Sdr. Ridwan Hasan
- Sebelah Selatan : tanah sawah Sdr. M.Thaha
- Sebelah Utara : tanah sawah Sdr. M.Taib

b. Bahwa sebagian tanah tersebut didapatkan **XXXX** dari ibunya, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah sawah Sdr. Ridwan Hasan
- Sebelah Timur : tanah sawah Sdr. Sadur
- Sebelah Selatan : tanah sawah Sdr. Ridwan Hasan
- Sebelah Utara : tanah sawah Sdr. Agus-mawi

Bahwa tanah persawahan Gambung tersebut dalam Penguasaan oleh Penggugat II;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn



5) Berupa sebidang tanah pekarangan bersertipikat Hak Milik dengan nomor 03471 yang terletak di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, luas tanah 743 M² (tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan tanda batas berdiri tepat dibatas persil memenuhi ketentuan PMNA/Ka.BPN No.3/1997;

Bahwa Tanah ini merupakan harta bawaan yang dimiliki Penggugat I dan dalam penguasaan Penggugat II

6) Berupa sebidang tanah kosong bersertipikat hak Milik dengan nomor 00255 yang terletak di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, luas tanah 460 M² (empat ratus enam puluh meter persegi) dengan tanda batas Patok Besi I,II berdiri di luar batas persil, patok besi III, IV berdiri diatas batas persil

- Sebelah Barat : tanah Sdr. Zainudin
- Sebelah Timur : Jalan Sutoyo
- Sebelah Selatan : tanah Nurhayati
- Sebelah Utara ; tanah Nusirwan

Bahwa Tanah ini merupakan harta bawaan yang dimiliki Penggugat I dan dalam Penguasaan Penggugat II;

7) Berupa sebidang perkarangan kosong bersertipikat Hak Milik dengan nomor 00322, yang terletak di kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, luas tanah 887 M² (delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dengan tanda batas, sebagai berikut :

- Sebelah Barat : atas nama sdr. H.Ridwan Hasan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Sebelah Utara : atas nama Sdr. Sarhawi

Bahwa tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat II;

8) Berupa sebidang tanah dengan Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 2 Nopember 1985, yang terletak di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, luas tanah 12x30 M² dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah sdr. Bakri
- Sebelah Timur : Tanah Sdr. H. Ansyar
- Sebelah Selatan : Tanah Sdr. Riduan. Hs
- Sebalah Utara : Tanah Sdr. Bakri

Bahwa tanah tersebut merupakan Harta Bersama/ tanah waris yang harus dibagi berdasarkan Hukum Islam;

9. Bahwa sekitar tahun 2017-2018 Penggugat IV mengalami kebangkrutan usaha dan memiliki nilai hutang milyaran rupiah yang menyebabkan banyaknya tagihan yang datang ke kedua orang tua ahli waris dan kedua orang tua ahli waris meminta bantuan kepada Penggugat II untuk membayar terlebih dahulu hutang-hutang tersebut dengan jaminan sertifikat tanah yang diketahui oleh semua Ahli waris;

10. Bahwa ketika XXXmeninggal dunia masih ada tagihan yang belum dilunaskan, Penggugat II dan Penggugat V membantu melunaskan hutang-hutang tersebut dengan jaminan Harta waris yang di tinggalkan XXX

11.Bahwa terhadap sebagian harta waris tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat II dan Penggugat V yaitu :

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn



- a) Pada angka 8 point 1 Bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan **XXX** dari ibunya dan dalam penguasaan penggugat V dikarenakan membantu membayar hutang penggugat IV.
- b) Pada angka 8 point 4 Bahwa tanah sawah tersebut merupakan sebagian harta Bersama dan sebagian lagi harta bawaan **XXX** dari ibunya. Tanah tersebut dikuasai penggugat II dikarenakan membantu membayar hutang penggugat IV.
- c) Pada angka 8 point 5 Bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan yang dimiliki Penggugat I dan dalam penguasaan Penggugat II dikarenakan membantu membayar hutang penggugat IV.
- d) Pada angka 8 point 6, Bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan yang dimiliki Penggugat I dan dalam penguasaan Penggugat II dikarenakan membantu membayar hutang penggugat IV.
- e) Pada angka 8 point 7 Bahwa terhadap tanah yang sudah terjadi Jual-Beli antara Penggugat II dan **XXX** berupa sebidang perkarangan kosong bersertipikat Hak Milik dengan nomor 00322, yang terletak di kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dilakukan semasa **XXX** masih hidup (tahun 2000) yang diketahui oleh para Penggugat dan Tergugat, tetapi belum sempat balik nama;
12. Bahwa kecuali Angka 11 di atas yang merupakan harta bersama/ Harta Waris yang harus dibagi, mohon kiranya di bagi secara Hukum Islam;
13. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui jual beli tanah yang dibeli/ dijaminan kepada Penggugat II dan Penggugat V sewaktu **XXXX** masih hidup;
14. Bahwa para Penggugat telah berusaha mengajak dan berkomunikasi kepada Tergugat untuk menyelesaikan bagian Harta atau Hak Waris secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat tetapi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn



Tergugat tidak mau berkomunikasi dengan para Penggugat sehingga mempersulit penyelesaian pembagian waris secara kekeluargaan;

15. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c :
“Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris”;

16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak ingin menyelesaikan pembagian waris secara kekeluargaan yang merugikan para Penggugat dan terkhusus Penggugat II dan Penggugat V dalam hal untuk membalikan nama di Notaris, maka perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti, maka Penggugat memohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;

18. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti tidak ingin menyelesaikan pembagian harta benda/harta waris secara kekeluargaan yang menjadi Objek Sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan berdasarkan Undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA C.q Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn



2. Menetapkan telah meninggal dunia suami dan orang tua para Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** pada tanggal 8 Juli 2021 dikarenakan sakit yang dideritanya, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Dukcapil Kota Bengkulu dengan Nomor Surat : 1771-KM-0807202-0005;

3. Menetapkan Ahli Waris dari **XXXX** sebagai berikut :

- 1) **XXXX** (Isteri Kedua/Penggugat I)
- 2) **XXX** (Anak pertama dari Isteri kedua/Penggugat II)
- 3) **XXXX** (Anak kedua dari Isteri kedua/Penggugat III)
- 4) **XXX** (Anak ketiga dari Isteri kedua/Penggugat IV)
- 5) **XXX** (anak keempat dari isteri kedua/Tergugat)
- 6) **XXXX** (Anak kelima dari Isteri kedua/Penggugat V)
- 7) **XXX**(Anak dari Isteri pertama/Penggugat VI)

4. Menetapkan sebagian dari Harta Bersama pada angka 8 point 2b; angka 8 point 3 dan angka 8 point 4a serta angka 8 point 8 adalah harta waris dari Pewaris **XXXX** dan sebagian lagi menjadi hak Penggugat I sebagai Harta Bersama;

5. Menetapkan Harta Bawaan pada angka 8 point 1 dan angka 8 point 2a serta angka 8 point 4b adalah harta warisan Pewaris **XXX** dan angka 8 point 5 serta angka 8 point 6 adalah Harta Bawaan Penggugat I;

6. Menetapkan harta dari jual-beli pada angka 8 point 7 yang sudah dilakukan pada saat **Alm. Ridwan Hasan Bin H. Hasan** masih hidup (tahun 2000) adalah menjadi milik Penggugat II untuk keperluan balik nama;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn



7. Menetapkan pada angka 8 point 1 yang dalam penguasaan penggugat V dikarenakan membantu membayar hutang penggugat IV menjadi milik Penggugat V;
8. Menetapkan pada angka 8 point 4ab; angka 8 point 5 dan 6 yang dalam penguasaan penggugat II dikarenakan membantu membayar hutang Penggugat IV menjadi milik Penggugat II;
9. Menetapkan bagian masing-masing (faraidh) ahli waris dari Harta Waris tersebut pada angka 8 point 2; angka 8 point 3 dan angka 8 point 8 sesuai hukum Islam;
10. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian yang dalam penguasaan Penggugat II dan V yang telah diketahui semua ahli waris dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
11. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian warisan tersebut;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi;
13. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I, II, III, IV, V dan VI telah hadir di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn



belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena usaha majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil maka kepadanya diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator non Hakim pengadilan Agama Bengkulu **Rahmat Syaiful Haq, S.H.I.,M.H.,C.M** dalam proses mediasi berdasarkan laporan mediator tertanggal 09 September 2024 yang menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan dinyatakan berhasil dengan di Cabut;

Bahwa sebelum acara persidangan dilanjutkan, majelis hakim memberikan nasehat dan arahan kepada para Penggugat, dan didepan persidangan para Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa karena para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan para Penggugat dapat disimpulkan bahwa isi pokok gugatan para Penggugat adalah gugatan Waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat, domisili para Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa para Penggugat beragama Islam dan dalam Gugatanannya mendalilkan bahwa para Penggugat mempunyai hubungan sebagai istri dan anak dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan para Penggugat bermohon untuk di bagi waris dari almarhum Ridwan Hasan dengan para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara para Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum masuk pada pokok perkara, untuk itu maksud para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 532/Pdt.P/2024/PA.Bn dicabut;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah., oleh **Risnatul Aini, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn



anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rita Elviyanti, S.H.,M.H.**, panitera Sidang dengan dihadiri para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 120.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.430.000,00

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Bn